

Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia

¹Mhd Fikri Muzaki, ²Achmad Zulfikar Siregar

^{1,2} Prodi Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Kata kunci:
Hukum Perdata,
Perkembangan,
Perubahan.

Keywords:
Civil Law,
Development,
Change.

Email :
mzkfkr@gmail.com

ABSTRACT

Perubahan dan perkembangan hukum perdata timbul sebab hukum bersifat dinamis, hal ini juga dipengaruhi juga oleh peradaban manusia yang makin bergeser seiring perkembangan teknologi serta pemanasan globalisasi. Hukum perdata hakikatnya sangat berkaitan dengan perkokohan fungsi pengawasan di dalam internal yang menggantikan fungsi pengawasan eksternal. Perkembangan hukum perdata modern ini karena dasar nya selalu berkaitan dengan hubungan rezim pemerintah dengan masyarakat, dengan begitu dapat memperkuat peran serta partisipatif masyarakat pada suatu aspek. Salah satu bentuk modernisasi hukum perdata yang berkembang ini diantaranya; Hukum kontrak perjanjian, hukum perlindungan konsumen, dan hukum tenaga kerja, sebagai bentuk wujud perkokohan fungsi internal yang berkaitan dengan fungsi kontrol eksternal.

Changes and developments in civil law arise because law is dynamic, this is also influenced by human civilization which is increasingly shifting along with technological developments and global warming. Civil law is essentially closely related to strengthening the internal supervisory function which replaces the external supervisory function. The development of modern civil law is because its basis is always related to the relationship between the government regime and society, so that it can strengthen society's participatory role in certain aspects. One form of modernization of civil law that is developing includes; Contract agreement law, consumer protection law, and labor law, as a form of strengthening internal functions related to external control functions.

Copyright © 2024 Jurnal Sosial Politik dan Hukum.

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (individual interest). Secara yuridis formal, KUH Perdata terdiri dari 4(empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (van Perrsonen) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (van Zaken) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (van Verbintenissen) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (van Bewijs en Verjaring) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (personenrecht), bagian kedua tentang hukum keluarga (Familierecht), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (Vermogenrecht), dan bagian keempat tentang hukum warirs (Erfrecht).

Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil, mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata(materiil) di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Sejarah hukum perdata di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh hukum Belanda, mengingat masa penjajahan Belanda yang berlangsung cukup lama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), yang diadopsi dari hukum Belanda, menjadi dasar utama hukum perdata di Indonesia. KUH Perdata mulai berlaku sejak

tahun 1848 di Hindia Belanda dan terus digunakan hingga setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan beberapa penyesuaian.

Namun, seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, kebutuhan untuk memperbarui dan menyesuaikan hukum perdata agar sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia semakin mendesak. Reformasi hukum menjadi agenda penting dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, modern, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Perkembangan hukum perdata di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk perubahan undang-undang, perkembangan yurisprudensi, serta peran lembaga-lembaga hukum dalam menegakkan hukum perdata. Contohnya, perubahan dalam hukum keluarga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggantikan peraturan-peraturan kolonial, serta pengembangan hukum perlindungan konsumen dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak signifikan terhadap hukum perdata di Indonesia. Perkembangan ini menuntut adanya penyesuaian hukum yang tidak hanya mengakomodasi perubahan di dalam negeri, tetapi juga memperhatikan standar internasional. Misalnya, dalam bidang kontrak elektronik dan transaksi digital yang memerlukan regulasi khusus untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum perdata di Indonesia dari masa ke masa. Fokus penelitian meliputi evolusi peraturan perundang-undangan, perubahan dalam praktik peradilan, dan pengaruh faktor-faktor eksternal seperti globalisasi terhadap hukum perdata. Dengan memahami perkembangan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan arah perkembangan hukum perdata di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk pembaruan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis perkembangan hukum perdata di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan perkembangan hukum perdata. Adapun langkah-langkah metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Pendekatan Yuridis Normatif.** Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder
2. **Teknik Pengumpulan Data.** Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui: 1) Studi Kepustakaan: Mengkaji literatur hukum, dokumen hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum perdata. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perkembangan hukum perdata; Analisis Dokumen: Memeriksa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan, perkembangan, dan penerapan hukum perdata di Indonesia dari waktu ke waktu.
3. **Teknik Analisis Data.** Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif
4. **Validitas dan Reliabilitas.** Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan cross-checking terhadap berbagai sumber data. Peneliti juga membandingkan hasil analisis

dengan pendapat para ahli hukum dan studi-studi sebelumnya. Langkah ini diambil untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa hasil penelitian akurat dan dapat diandalkan.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan hukum perdata di Indonesia serta rekomendasi yang dapat mendukung pembaruan hukum yang lebih efektif dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dalam pembangunan mempunyai 4 fungsi yaitu hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sebagaimana Sunaryati Hartono mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal: *An Introduction to the Philosophy of Law*, yang menyatakan: "The first and simplest idea is that law exists in order to keep the peace in a given society, to keep the peace at all events and at any price. This is the conception of what may be called the stage of primitive law. Hukum juga sebagai sarana pembangunan, hukum sebagai sarana penegak keadilan dan hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Hukum, institusi hukum dan sarjana hukum, memainkan peranan yang sangat penting untuk membawa perubahan kepada sistem norma-norma dan nilai-nilai baru dalam tiap tahap pembangunan. Agenda pemerintah saat ini adalah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memulihkan kondisi perekonomian secara bertahap dan berkesinambungan serta keluar dari keadaan yang sangat tidak menentu seperti saat sekarang ini. Hukum muncul karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut "hukum perdata material", sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut "hukum perdata formal". Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara perdata.

Latar-belakang upaya unifikasi dalam pembaharuan hukum perdata di Indonesia karena hukum perdata Indonesia merupakan produk warisan kolonial sehingga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga hukum perdata yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dan banyak aturan-aturan hukum perdata itu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Jadi hukum perdata dalam BW semestinya hanya merupakan hukum transisi atau hukum peralihan saja untuk menuju kepada Hukum Nasional Indonesia, agar tidak terjadi kevakuman hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan ada kecenderungan untuk mengabaikan hukum rakyat yang masih plural dan bersifat lokal untuk diganti dengan hukum nasional yang dalam bentuk unifikasi dan terkodifikasi. Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasi cita-cita nasional sebagai kekuatan pembaharuan, sehingga mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang berciri agraris ke kehidupan baru yang bercirikan urban dan industrial dalam format skala nasional.

Tatanan sistem hukum perdata Indonesia saat ini masih pluralitas, sebab masih berlaku beberapa peraturan dan perundangan warisan kolonial di samping hukum perdata Islam dan hukum perdata adat, yang kemudian disepakati menjadi bahan baku penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional yang baru, sehingga upaya kearah tersebut sangat urgent dilaksanakan. Walaupun masih dijumpai beberapa kendala berhubung relatif tinggi kadar kepekaan emosional terhadap subjek dan objek yang akan diatur. Adapun ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidaknya-tidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis (normatif), dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis

dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukum acara perdata, pembaharuan muatan yuridis (normatif) dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku sekarang ini, sedangkan pembaharuan muatan sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat. Pembaharuan Hukum acara perdata memerlukan adanya rumusan-rumusan asas hukum acara perdata yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan kekuasaan, hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat.¹³Di sisi lain, masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

Dengan demikian pengkodifikasian hukum untuk menuju ke arah unifikasi hukum perdata nasional dalam rangka pembaharuan dan pembentukan kodifikasi hukum perdata nasional hendaknya dilakukan secara bertahap dan berhati-hati serta seberapa mungkin harus diseragamkan, sedangkan materi yang tidak dimungkinkan diunifikasikan cenderung memperhatikan dinamika dan kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga oleh karenanya tetap akan menunjuk dan memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing dan hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan hukumnya. Aturan-aturan hukum tidak tertulis lainnya termasuk yurisprudensi tetap baiknya dimanfaatkan sebagai bahan baku penyusunan dan pembentukan kodifikasi hukum perdata nasional yang baru.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum perdata di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan terus berubah seiring waktu. Dari masa kolonial hingga era globalisasi, hukum perdata Indonesia mengalami berbagai perubahan yang mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal, perkembangan ekonomi, dan standar internasional. Reformasi hukum dan perkembangan yurisprudensi menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan sistem hukum perdata yang lebih adil dan relevan bagi masyarakat Indonesia. Ada dua isu penting dalam agenda revisi hukum acara perdata nasional, yaitu; mengenai aspek pembuktian yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam model transaksi keperdataan, mengenai esksekusi hasil putusan pengadilan yang selama ini banyak gagal dieksekusi dengan tidak adanya keterlibatan para penegak hukum. alasannya, karena aparat penegak hukum merupakan alat negara dalam bidang hukum publik dan bukan hukum privat. Berkembangnya teknologi sudah selayaknya dipertimbangkan untuk menjadi terobosan hukum yang baru terkait dengan penggunaan alat bukti dalam prosedur peradilan perdata, misalkan dengan kekuatan pembuktian mengenai pembuatan akta otentik yang dibuat notaris dalam pembuktian di pengadilan perdata. Yaitu mengenai mana yang lebih kuat akta notaris atau rekaman video secara langsung atau cctv yang menunjukkan orang sedang membuat kesepakatan? Berdasarkan doktrin hukum perdata nasional peninggalan kolonial Belanda, kekuatan akta otentik merupakan alat bukti kuat. Dengan keterlibatan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat negara untuk mengesahkan berbagai akta, setiap pihak yang memiliki akta otentik dari notaris akan dipertimbangkan hakims sebagai

pihak yang menyankinkan, hal ini tidak terlepas dari doktrin hukum lainnya, bahwa pembuktian pada peradilan perdata bersifat kebenaran formil sementara pada peradilan pidana bersifat materiil.

REFERENSI

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Shoim, M. U. H. A. M. M. A. D. (2022). Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka (Issue Mi).
- Fikriana, A., Ihsan, M., & Mardiansyah, B. (2023). Politik Hukum Dalam Perspektif Keilmuan. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2(01), 73-77.
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(3), 204-214.
- Aprita, S. (2021). Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia. *ADALAH*, 5(1), 63-77.
- Tan Kamello, Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga, (Medan: USU Press,2011)
- Endarto, B., Alam, A. S., Murdani, M. H., Taufiqurrahman, T., Fithri, N. H., Purwaningtyas, F. D., ... & Ismono, J. (2022). *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta:Liberty,1998)
- Aritonang, R. S., Aritonang, Z. R., Tarigan, A. C., & Aritonang, L. M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 1(02), 36-41.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Forum Keadilan No. 08 (18 Juni 2006)
- Soetandyo Wignjosoebroto dalam Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ford Foundation & HuMa, 2007
- Bambang Sutiyoso, *Ruang Lingkup dan Aspek-aspek Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* , Vol.9 No.20
Dikutip dari website <https://www.kai.or.id/berita/10225/teddy-hukum-acara-perdata-sangatmendesak-untuk-direvisi.html> hasil wawancara dengan Teddy Anggoro yaitu Dosen Hukum Perdata bidang Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)
- Hum, M., Manan, H. A., & IP, S. (2022). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Ashshiddiqi, M. H., Pratama, M. Z. S., Rahminingsih, S. E., Frengki, M., & Anggriawan, T. P. (2023, November). *Dinamika Keabsahan Perkawinan beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1).
- Maharani, I., & Panjaitan, J. D. (2023). *Analysis of the Causes and Efforts to Protect Child Labor from an Indonesian Legal Perspective*. *Jurnal Restorasi : Hukum Dan Politik*, 1(02), 53-61.
- Fahruroji, F., & Panjaitan, J. D. (2023). *Protection of Women's Rights in terms of Legal Aspects*. *Jurnal Restorasi : Hukum Dan Politik*, 1(02), 102-108